



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur standar biaya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen biaya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.

Pasal 2

- (1) Standar biaya Tahun Anggaran 2018 merupakan standar biaya pada kelompok belanja langsung yang merupakan batas tertinggi dalam pembiayaan satuan belanja.

- (2) Standar biaya pada kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penjelasan atas Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 41

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : Tahun 2017

TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.
PENJELASAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018.

1. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah.

Honorarium yang diberikan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji.

2. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Biro/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Pengelola Barang yang diberikan honorarium setiap bulan kepada PNSD yang melaksanakan tugas rutin berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola.

3. Pengguna Anggaran diberikan honorarium dalam hal :

- a. melakukan penetapan pemenang atas pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/konstruksi/ jasa lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
- b. menetapkan pemenang pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) diberikan kepada personil yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Prov. Kalbar untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan honorarium per paket pekerjaan.

5. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menerima dan memeriksa hasil pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diberikan honorarium per paket pekerjaan.

6. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan :
 - a. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui penunjukan langsung/ pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Pejabat Penerima hasil pekerjaan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penerima/ pemeriksa hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa dan Pejabat Penerima hasil pekerjaan diberikan honorarium per paket pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
 Honorarium narasumber dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada pegawai negeri lainnya/ masyarakat dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja dan atau kegiatan sejenis, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
8. Honorarium Moderator
 Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja dan atau kegiatan sejenisnya.
9. Honorarium Pembawa Acara
 Honorarium yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan Teknis/ Workshop/ Rapat Kerja dan atau kegiatan sejenisnya.
10. Pemberian Jasa kepada Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber, Kuasa Hukum, Kepanitiaan dan/ atau jasa lainnya dari luar instansi pelaksana kegiatan, dianggarkan pada Jenis Belanja Barang dan Jasa, obyek belanja Jasa Non PNSD dengan rincian obyek belanja sesuai jenis jasa yang diberikan Non PNSD dimaksud. Besaran imbalan jasa yang diberikan kepada Non PNSD dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 Yang dimaksud dengan Non PNSD termasuk Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota serta Pegawai Negeri Sipil Daerah diluar Povinsi Kalimantan Barat.
11. Penyelenggaraan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya dan sejenisnya, dibtasi pada hal-hal yang penting dengan kriteria :
 - a. Dilaksanakan di dalam daerah;
 - b. Diupayakan dilaksanakan diruang pertemuan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

- c. Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di hotel, maka standar yang digunakan adalah :
- 1). Hotel maksimal bintang tiga dan kamar type standar, kecuali ditentukan lain secara khusus seperti tamu negara;
 - 2). Standart konsumsi makan maksimal Rp. 85.000,00/orang/kali dan snack + minum maksimal Rp. 35.000,00/orang/kali.
- d. Apabila pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di kantor, maka standart konsumsi makan maksimal Rp. 35.000,00/orang/kali dan snack + minum maksimal Rp. 35.000,00/orang/kali.
12. Kegiatan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang penugasan PNSD sebagai undangan peserta Bimtek, Sosialisasi, Workshop dan pelatihan teknis yang dilaksanakan di luar lingkungan kantor Satuan Kerja yang bersangkutan (di Hotel, gedung milik Pemerintah Provinsi dan/ atau gedung pertemuan lainnya dalam Kota Pontianak dan sekitarnya), maka bagi peserta undangan tidak diberikan Biaya Perjalanan Dinas melainkan dapat diberikan biaya transport dalam kota yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Gubernur ini. Alokasi penganggaran biaya transport dimaksud dibebankan pada SKPD masing-masing.
- Untuk undangan peserta PNSD Provinsi yang berada diluar daerah (tidak termasuk SKPD yang berada di Kabupaten Kubu Raya), maka dibayarkan berdasarkan Biaya Perjalanan Dinas.
13. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- Pemberian honorarium bagi PNSD untuk Panitia Pelaksana Kegiatan agar dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Dalam satu kegiatan tidak diperkenankan pemberian honorer ganda (hanya membentuk 1 (satu) tim/satgas/panitia).
- Contoh :
- Apabila dalam suatu kepanitiaan diperlukan Tim Sekretariat, maka unsur Tim Sekretariat bukan dari unsur-unsur Tim Panitia pelaksana kegiatan.
14. Penyusunan laporan-laporan yang wajib dibuat oleh SKPD adalah :
- 1) Penyusunan LAKIP SKPD;
 - 2) Penyusunan LPPD dan LKPJ - SKPD;
 - 3) Penetapan Kinerja SKPD;
 - 4) Analisis Jabatan;
 - 5) Penyusunan Rencana Kerja (Renja);
 - 6) Penyusunan RKA/DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
 - 7) Penyusunan Renstra SKPD (5 tahun sekali);
 - 8) Laporan Keuangan SKPD (Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan);
 - 9) Penyusunan/ Pelaporan Barang Milik Daerah (Laporan Triwulan Semester dan Tahunan).
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Laporan bulanan, triwulan semester dan tahunan).

15. Adapun alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan diatas sudah termasuk biaya perjalanan dinas bagi SKPD dan UPTD yang berada di luar kota/provinsi dengan ketentuan honorarium anggota yang duduk di kepanitiaan masing-masing untuk :
- 1) Pelaksana Kegiatan Penyusunan LAKIP SKPD volumenya dianggarkan 2 bulan;
 - 2) Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPD dan LKPJ- SKPD volumenya dianggarkan 2 kali;
 - 3) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD volumenya dianggarkan 1 kali;
 - 4) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Analisis Jabatan SKPD volumenya dianggarkan 1 kali;
 - 5) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD volumenya dianggarkan 3 bulan;
 - 6) Pelaksana Kegiatan Penyusunan RKA/DPA-SKPD dan DPPA-SKPD volumenya dianggarkan 2 kali;
 - 7) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD (5 tahun sekali) volumenya dianggarkan 3 bulan;
 - 8) Pelaksana Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (Laporan Triwulan, Semester dan Tahunan) volumenya dianggarkan 5 kali;
 - 9) Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan/ Pelaporan Inventarisasi Aset SKPD (Laporan dengan Kegiatan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tingkat Internal SKPD beserta Unit Kerja yang dibawahnya secara berjenjang dan dilaksanakan setiap periodisitas pelaporan/Triwulan, Semester dan Tahunan) volumenya masing-masing dianggarkan 5 (lima) kali.
 - 10) Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi vlumenya dianggarkan 12 bulan.
16. Kegiatan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan untuk SKPD sebagaimana dimaksud angka 14. huruf a angka 1) s/d 10) tersebut diatas supaya tidak diserahkan pengerjaannya kepada pihak ketiga, melainkan dikerjakan oleh SKPD yang bersangkutan.
17. Untuk Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat dan Penyusunan LAKIP Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan oleh Biro Organisasi Pemerintahan Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat, besaran alokasi anggarannya disesuaikan dengan Rencana Kegiatan Anggaran Tahun Anggaran 2018.
18. Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional volumenya masing-masing dianggarkan 4 (empat) kali.
19. Biaya pemeliharaan komputer *PC/laptop* dihitung dengan formulasi :
1 (satu) buah Komputer PC/laptop X Rp.300.000,00/tahun biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
20. Biaya pemeliharaan AC dihitung dengan formulasi :
Jumlah AC Split x Rp.200.000,00/3 x tahun (termasuk pengisian freon)
Jumlah AC Standing x Rp.400.000,00/3 x tahun Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.

21. Untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dilakukan penggantian oli mesin maksimal 6 (enam) kali/ tahun dan penggantian ban maksimal sebanyak 4 (empat) buah/ tahun, BBM sebanyak 80 liter/ bulan.
22. Penganggaran pemeliharaan kendaraan bermotor hanya diperkenankan untuk kendaraan operasional dan terdaftar menjadi asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
23. Belanja perjalanan dinas penganggarnya harus dirinci sesuai program kegiatan yang direncanakan, dikecualikan untuk Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah tidak perlu dirinci. Untuk perjalanan dinas dalam daerah, sepanjang menggunakan kendaraan dinas operasional dapat dianggarkan belanja bahan bakar minyak. Untuk komponen sewa kendaraan pada Belanja Perjalanan dinas, hanya diperuntukan bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. B. Huruf D. Satuan Biaya Sewa Kendaraan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS